



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Subhan alias Nanang
2. Tempat lahir : Tandem Hilir I
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/9 November 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gg. Terusan Dsn V Desa Tandem Hilir I Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Januari 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019

Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum FRANS SAGALA, SH, Lembaga POS Bantuan Hukum Advokat Indonesia Cabang Binjai berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN.Stb ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 25 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 26 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Stb



1. Menyatakan Terdakwa SUBHAN Als NANANG bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUBHAN Als NANANG dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- Subsida selama **3 (Tiga) Bulan** penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi butiran Kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram dan berat netto 2,24 (dua koma dua puluh empat).
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Terdakwa **SUBHAN Als NANANG** pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Gg. Garuda Dsn V Selipit Desa Mangga Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 15.30 Wib, saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di Gg. Terusan Dsn. V Desa Tandam Hilir I Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang lalu tiba-tiba Terdakwa di hubungi RUDI HANDOKO Als GOPAL melalui via handphone berkata "banjar mau esan sabu, kau tahu rumah nya lalu Terdakwa menjawab "Terdakwa tahu" lalu RUDI HANDOKO Als GOPAL berkata "kau mau menghantarnya" lalu Terdakwa menjawab "ya mau" lalu RUDI HANDOKO Als GOPAL berkata "kerumah lah " lalu Terdakwa pun langsung berangkat kerumah nya dan sesampainya Terdakwa di rumah RUDI HANDOKO Als GOPAL yang berada di Dsn. VIII Jln. Pasar I Desa Tandem Hilir I Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang lalu Terdakwa di berikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan sabu tersebut untuk Terdakwa hantarkan kepada pembeli atas nama BANJAR lalu Terdakwa pun pergi berangkat menggunakan ojek menuju ke rumah BANJAR tersebut, kemudian sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa sampai di Gg. Garuda Dsn V Selipit Desa Mangga Kec. Stabat Kab. Langkat lalu Terdakwa menghubungi BANJAR bahwa Terdakwa sudah sampai di lokasi lalu pada saat di jalan Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki lalu Terdakwa menyerahkan sabu tersebut, kemudian tiba-tiba Terdakwa ditangkap setelah Terdakwa di tangkap baru Terdakwa mengetahui bahwa laki-laki tersebut adalah petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Langkat yakni BRIGADIR ERWIN P SIMAMORA, BRIGADIR TULUS H SIMANJUNTAK dan BRIPDA EGA OLVI YOLANDA PUTRA kemudian petugas polisi melakukan pemeriksaan dan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dari tangan Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan diduga Narkotika jeni sabu milik RUDI HANDOKO Als GOPAL lalu pihak kepolisian melakukan pengembangan, kemudian Terdakwa dan pihak kepolisian berangkat menuju rumah RUDI HANDOKO Als GOPAL yang berada di Dsn. VIII Jln. Pasar I Desa Tandam Hilir Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang pada saat penangkapan RUDI HANDOKO Als GOPAL di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus plasik klip bening yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dan 5 (lima) bungkus plastik klip bening kosong, selanjutnya Terdakwa dan RUDI HANDOKO Als GOPAL berikut barang bukti sabu tersebut dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 024/IL.10028/II/2019 tanggal 22 Januari 2019 berserta Lampirannya yang dibuat oleh DEVI ANDRIA SARI, NIK. P.85.105865 selaku yang menimbang penaksir

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Sth



dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi butiran diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram dan berat netto 2,24 (dua koma dua puluh empat) milik SUBHAN Als NANANG.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 1059/NNF/2019 tanggal 01 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si / AKBP Nrp. 63100830 tanggal 01 Februari 2019 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 2 (dua) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa SUBHAN Als NANANG dan setelah diperiksa Labfor dengan sisanya berupa 2 (dua) plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 2,1 (dua koma satu) gram milik SUBHAN Als NANANG dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik Terdakwa SUHENDRI adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Terdakwa **SUBHAN Als NANANG** pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Gg. Garuda Dsn V Selipit Desa Mangga Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 15.30 Wib, saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di Gg. Terusan Dsn. V Desa Tandam Hilir I Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang lalu tiba-tiba Terdakwa di hubungi RUDI HANDOKO Als GOPAL melalui via handphone berkata "banjar mau esan sabu, kau tahu rumah nya lalu Terdakwa menjawab "Terdakwa tahu" lalu RUDI HANDOKO Als GOPAL berkata "kau mau

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghantarnya" lalu Terdakwa menjawab "ya mau" lalu RUDI HANDOKO Als GOPAL berkata "kerumah lah " lalu Terdakwa pun langsung berangkat kerumahnya dan sesampainya Terdakwa di rumah RUDI HANDOKO Als GOPAL yang berada di Dsn. VIII Jln. Pasal I Desa Tandem Hilir I Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang lalu Terdakwa di berikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan sabu tersebut untuk Terdakwa hantarkan kepada pembeli atas nama BANJAR lalu Terdakwa pun pergi berangkat menggunakan ojek menuju ke rumah BANJAR tersebut, kemudian sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa sampai di Gg. Garuda Dsn V Selipit Desa Mangga Kec. Stabat Kab. Langkat lalu Terdakwa menghubungi BANJAR bahwa Terdakwa sudah sampai di lokasi lalu pada saat di jalan Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki lalu Terdakwa menyerahkan sabu tersebut, kemudian tiba-tiba Terdakwa ditangkap setelah Terdakwa di tangkap baru Terdakwa mengetahui bahwa laki-laki tersebut adalah petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Langkat yakni BRIGADIR ERWIN P SIMAMORA, BRIGADIR TULUS H SIMANJUNTAK dan BRIPDA EGA OLVI YOLANDA PUTRA kemudian petugas polisi melakukan pemeriksaan dan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dari tangan Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu milik RUDI HANDOKO Als GOPAL lalu pihak kepolisian melakukan pengembangan, kemudian Terdakwa dan pihak kepolisian berangkat menuju rumah RUDI HANDOKO Als GOPAL yang berada di Dsn. VIII Jln. Pasar I Desa Tandem Hilir Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang pada saat penangkapan RUDI HANDOKO Als GOPAL di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dan 5 (lima) bungkus plastik klip bening kosong, selanjutnya Terdakwa dan RUDI HANDOKO Als GOPAL berikut barang bukti sabu tersebut dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 024/IL.10028/II/2019 tanggal 22 Januari 2019 berserta Lampirannya yang dibuat oleh DEVI ANDRIA SARI, NIK. P.85.105865 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi butiran diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram dan berat netto 2,24 (dua koma dua puluh empat) milik SUBHAN Als NANANG.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 1059/NNF/2019 tanggal 01 Februari 2019 yang dibuat

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Sth



dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si / AKBP Nrp. 63100830 tanggal 01 Februari 2019 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 2 (dua) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa SUBHAN Als NANANG dan setelah diperiksa Labfor dengan sisanya berupa 2 (dua) plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 2,1 (dua koma satu) gram milik SUBHAN Als NANANG dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik Terdakwa SUHENDRI adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan Saksi-Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----

Tulus H Simanjuntak :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 januari 2019 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Gg. Garuda Dsn V Selipit Desa Mangga Kec. Stabat Kab. Langkat, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Langkat yakni BRIGADIR ERWIN P SIMAMORA, BRIGADIR TULUS H SIMANJUNTAK dan BRIPDA EGA OLVY YOLANDA PUTRA;
- Bahwa kemudian petugas polisi melakukan pemeriksaan dan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi



diduga Narkotika jenis sabu dari tangan Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan diduga Narkotika jeni sabu milik RUDI HANDOKO Als GOPAL lalu pihak kepolisian melakukan pengembangan;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan pihak kepolisian berangkat menuju rumah RUDI HANDOKO Als GOPAL yang berada di Dsn. VIII Jln. Pasar I Desa Tandam Hilir Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang pada saat penangkapan RUDI HANDOKO Als GOPAL di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus plasik klip bening yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dan 5 (lima) bungkus plastik klip bening kosong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat akan mengirimkan narkotika jenis sabu kepada pembelinya tetapi saat di jalan di Gg. Garuda Dsn V Selipit Desa Mangga Kec. Stabat Kab. Langkat Terdakwa ditangkap oleh Saksi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan yaitu : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi butiran Kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram dan berat netto 2,24 (nol koma dua puluh empat) dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2.-----

Ega Olvi Yolanda Putra :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 januari 2019 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Gg. Garuda Dsn V Selipit Desa Mangga Kec. Stabat Kab. Langkat, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Langkat yakni BRIGADIR ERWIN P SIMAMORA, BRIGADIR TULUS H SIMANJUNTAK dan BRIPDA EGA OLVI YOLANDA PUTRA;
- Bahwa kemudian petugas polisi melakukan pemeriksaan dan di temukan barang bukti brupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika jenis sabu dari tangan Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan diduga Narkotika jeni sabu milik RUDI HANDOKO Als GOPAL lalu pihak kepolisian melakukan pengembangan;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan pihak kepolisian berangkat menuju rumah RUDI HANDOKO Als GOPAL yang berada di Dsn. VIII Jln. Pasar I Desa Tandam Hilir Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang pada saat penangkapan RUDI HANDOKO Als GOPAL di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus plasik klip bening yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dan 5 (lima) bungkus plastik klip bening kosong;

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat akan mengirimkan narkotika jenis sabu kepada pembelinya tetapi saat di jalan di Gg. Garuda Dsn V Selipit Desa Mangga Kec. Stabat Kab. Langkat Terdakwa ditangkap oleh Saksi;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan yaitu : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi butiran Kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram dan berat netto 2,24 (nol koma dua puluh empat) dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- B
ahwa pada hari Jum'at tanggal 18 januari 2019 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Gg. Garuda Dsn V Selipit Desa Mangga Kec. Stabat Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap oleh Saksi BRIGADIR ERWIN P SIMAMORA, BRIGADIR TULUS H SIMANJUNTAK dan BRIPDA EGA OLVI YOLANDA PUTRA (masing-masing Petugas Polres Langkat).

- B
ahwa saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di Gg. Terusan Dsn. V Desa Tandam Hilir I Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang lalu tiba-tiba Terdakwa di hubungi RUDI HANDOKO Als GOPAL melalui via handphone berkata "banjar mau esan sabu, kau tahu rumah nya lalu Terdakwa menjawab "Terdakwa tahu" lalu RUDI

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANDOKO Als GOPAL berkata “kau mau menghantarnya” lalu Terdakwa menjawab “ya mau” lalu RUDI HANDOKO Als GOPAL berkata “kerumah lah “

- B
ahwa lalu Terdakwa pun langsung berangkat kerumah nya dan sesampainya Terdakwa di rumah RUDI HANDOKO Als GOPAL yang berada di Dsn. VIII Jln. Pasal I Desa Tandem Hilir I Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang lalu Terdakwa di berikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan sabu tersebut untuk Terdakwa hantarkan kepada pembeli atas nama BANJAR;

- B
ahwa lalu Terdakwa pun pergi berangkat menggunakan ojek menuju ke rumah BANJAR tersebut, kemudian sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa sampai di Gg. Garuda Dsn V Selipit Desa Mangga Kec. Stabat Kab. Langkat lalu Terdakwa menghubungi BANJAR bahwa Terdakwa sudah sampai di lokasi lalu pada saat di jalan Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki lalu Terdakwa menyerahkan sabu tersebut;

- B
ahwa kemudian tiba-tiba Terdakwa ditangkap setelah Terdakwa di tangkap baru Terdakwa mengetahui bahwa laki-laki tersebut adalah petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Langkat yakni BRIGADIR ERWIN P SIMAMORA, BRIGADIR TULUS H SIMANJUNTAK dan BRIPDA EGA OLVI YOLANDA PUTRA;

- B
ahwa kemudian petugas polisi melakukan pemeriksaan dan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dari tangan Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan diduga Narkotika jeni sabu milik RUDI HANDOKO Als GOPAL lalu pihak kepolisian melakukan pengembangan;

- B
ahwa kemudian Terdakwa dan pihak kepolisian berangkat menuju rumah RUDI HANDOKO Als GOPAL yang berada di Dsn. VIII Jln. Pasar I Desa Tandam Hilir Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang pada saat penangkapan RUDI HANDOKO Als GOPAL di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang di dalamnya berisi 9 (sembilan)

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip bening yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dan 5 (lima) bungkus plastik klip bening kosong;

- B
ahwa selanjutnya Terdakwa dan RUDI HANDOKO Als GOPAL berikut barang bukti sabu tersebut dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

- B
ahwa Terdakwa ditangkap saat akan mengirimkan narkotika jenis sabu kepada pembelinya tetapi saat di jalan di Gg. Garuda Dsn V Selipit Desa Mangga Kec. Stabat Kab. Langkat Terdakwa ditangkap oleh Saksi Erwin P simamora dan Saksi Ega Olvi serta petugas dari Polres Langkat.

- B
ahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi butiran Kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram dan berat netto 2,24 (nol koma dua puluh empat), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 024/IL.10028/II/2019 tanggal 22 Januari 2019 berserta Lampirannya yang dibuat oleh DEVI ANDRIA SARI, NIK. P.85.105865 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi butiran diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram dan berat netto 2,24 (nol koma dua puluh empat) milik SUBHAN Als NANANG;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 1059/NNF/2019 tanggal 01 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si / AKBP Nrp. 63100830 tanggal 01 Februari 2019 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa: 2 (dua) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa SUBHAN Als NANANG dan setelah diperiksa Labfor dengan sisanya berupa 2 (dua) plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 2,1 (dua koma satu) gram milik SUBHAN Als NANANG dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik Terdakwa SUHENDRI adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- B

ahwa pada hari Jum'at tanggal 18 januari 2019 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Gg. Garuda Dsn V Selipit Desa Mangga Kec. Stabat Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap oleh Saksi BRIGADIR ERWIN P SIMAMORA, BRIGADIR TULUS H SIMANJUNTAK dan BRIPDA EGA OLVI YOLANDA PUTRA (masing-masing Petugas Polres Langkat).

- B

ahwa saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di Gg. Terusan Dsn. V Desa Tandam Hilir I Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang lalu tiba-tiba Terdakwa di hubungi RUDI HANDOKO Als GOPAL melalui via handphone berkata "banjar mau esan sabu, kau tahu rumah nya lalu Terdakwa menjawab "Terdakwa tahu" lalu RUDI HANDOKO Als GOPAL berkata "kau mau menghantarnya" lalu Terdakwa menjawab "ya mau" lalu RUDI HANDOKO Als GOPAL berkata "kerumah lah "

- B

ahwa lalu Terdakwa pun langsung berangkat kerumah nya dan sesampainya Terdakwa di rumah RUDI HANDOKO Als GOPAL yang berada di Dsn. VIII Jln. Pasa I Desa Tandem Hilir I Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang lalu Terdakwa di berikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan sabu tersebut untuk Terdakwa hantarkan kepada pembeli atas nama BANJAR;

- B

ahwa lalu Terdakwa pun pergi berangkat menggunakan ojek menuju ke rumah BANJAR tersebut, kemudian sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa sampai di Gg. Garuda Dsn V Selipit Desa Mangga Kec. Stabat Kab. Langkat lalu Terdakwa menghubungi BANJAR bahwa Terdakwa sudah

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di lokasi lalu pada saat di jalan Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki lalu Terdakwa menyerahkan sabu tersebut;

- B
ahwa kemudian tiba-tiba Terdakwa ditangkap setelah Terdakwa di tangkap baru Terdakwa mengetahui bahwa laki-laki tersebut adalah petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Langkat yakni BRIGADIR ERWIN P SIMAMORA, BRIGADIR TULUS H SIMANJUNTAK dan BRIPDA EGA OLVI YOLANDA PUTRA;

- B
ahwa kemudian petugas polisi melakukan pemeriksaan dan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dari tangan Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu milik RUDI HANDOKO Als GOPAL lalu pihak kepolisian melakukan pengembangan;

- B
ahwa kemudian Terdakwa dan pihak kepolisian berangkat menuju rumah RUDI HANDOKO Als GOPAL yang berada di Dsn. VIII Jln. Pasar I Desa Tandam Hilir Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang pada saat penangkapan RUDI HANDOKO Als GOPAL di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dan 5 (lima) bungkus plastik klip bening kosong;

- B
ahwa selanjutnya Terdakwa dan RUDI HANDOKO Als GOPAL berikut barang bukti sabu tersebut dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

- B
ahwa Terdakwa ditangkap saat akan mengirimkan narkotika jenis sabu kepada pembelinya tetapi saat di jalan di Gg. Garuda Dsn V Selipit Desa Mangga Kec. Stabat Kab. Langkat Terdakwa ditangkap oleh Saksi Erwin P simamora dan Saksi Ega Olvi serta petugas dari polres langkat.

- B
ahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 024/IL.10028/I/2019 tanggal 22 Januari 2019 berserta Lampirannya yang dibuat oleh DEVI ANDRIA SARI, NIK. P.85.105865 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi butiran diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram dan berat netto 2,24 (dua koma dua puluh empat) milik SUBHAN Als NANANG;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 1059/NNF/2019 tanggal 01 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si / AKBP Nrp. 63100830 tanggal 01 Februari 2019 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 2 (dua) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa SUBHAN Als NANANG dan setelah diperiksa Labfor dengan sisanya berupa 2 (dua) plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 2,1 (dua koma satu) gram milik SUBHAN Als NANANG dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik Terdakwa SUHENDRI adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa Subhan alias Nanang didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Sth



relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Kesatu lebih relevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa Subhan alias Nanang dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan di Pasal 1 angka 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada intinya mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan, serta dilakukan peredaran, penyaluran dan pengawasannya oleh pemerintah Negara RI dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Gg. Garuda Dsn V Selipit Desa Mangga Kec. Stabat Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap oleh Saksi BRIGADIR ERWIN P SIMAMORA, BRIGADIR TULUS H SIMANJUNTAK dan BRIPDA EGA OLVI YOLANDA PUTRA (masing-masing Petugas Polres Langkat).

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di Gg. Terusan Dsn. V Desa Tandam Hilir I Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang lalu tiba-tiba Terdakwa di hubungi RUDI HANDOKO Als GOPAL melalui via handphone berkata "banjar mau esan sabu, kau tahu rumah nya lalu Terdakwa menjawab "Terdakwa tahu" lalu RUDI HANDOKO Als GOPAL berkata "kau mau menghantarnya" lalu Terdakwa menjawab "ya mau" lalu RUDI HANDOKO Als GOPAL berkata "kerumah lah "

Menimbang, bahwa lalu Terdakwa pun langsung berangkat kerumah nya dan sesampainya Terdakwa di rumah RUDI HANDOKO Als GOPAL yang berada di Dsn. VIII Jln. Pasal I Desa Tandem Hilir I Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang lalu Terdakwa di berikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi sabu tersebut untuk Terdakwa hantarkan kepada pembeli atas nama BANJAR;

Menimbang, bahwa lalu Terdakwa pun pergi berangkat menggunakan ojek menuju ke rumah BANJAR tersebut, kemudian sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa sampai di Gg. Garuda Dsn V Selipit Desa Mangga Kec. Stabat Kab. Langkat lalu Terdakwa menghubungi BANJAR bahwa Terdakwa sudah sampai di lokasi lalu pada saat di jalan Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki lalu Terdakwa menyerahkan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian tiba-tiba Terdakwa ditangkap setelah Terdakwa di tangkap baru Terdakwa mengetahui bahwa laki-laki tersebut adalah petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Langkat yakni BRIGADIR ERWIN P

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMAMORA, BRIGADIR TULUS H SIMANJUNTAK dan BRIPDA EGA OLVI YOLANDA PUTRA;

Menimbang, bahwa kemudian petugas polisi melakukan pemeriksaan dan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dari tangan Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu milik RUDI HANDOKO Als GOPAL lalu pihak kepolisian melakukan pengembangan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan pihak kepolisian berangkat menuju rumah RUDI HANDOKO Als GOPAL yang berada di Dsn. VIII Jln. Pasar I Desa Tandam Hilir Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang pada saat penangkapan RUDI HANDOKO Als GOPAL di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening yang berisi diduga Narkotika jenis sabu dan 5 (lima) bungkus plastik klip bening kosong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan RUDI HANDOKO Als GOPAL berikut barang bukti sabu tersebut dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap saat akan mengirimkan narkotika jenis sabu kepada pembelinya tetapi saat di jalan di Gg. Garuda Dsn V Selipit Desa Mangga Kec. Stabat Kab. Langkat Terdakwa ditangkap oleh Saksi Erwin P simamora dan Saksi Ega Olvi serta petugas dari polres langkat.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 024/IL.10028/I/2019 tanggal 22 Januari 2019 berserta Lampirannya yang dibuat oleh DEVI ANDRIA SARI, NIK. P.85.105865 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi butiran diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram dan berat netto 2,24 (dua koma dua puluh empat) milik SUBHAN Als NANANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 1059/NNF/2019 tanggal 01 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si / AKBP Nrp.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63100830 tanggal 01 Februari 2019 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 2 (dua) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa SUBHAN Als NANANG dan setelah diperiksa Labfor dengan sisanya berupa 2 (dua) plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 2,1 (dua koma satu) gram milik SUBHAN Als NANANG dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik Terdakwa SUHENDRI adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dalam dakwaan ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Sth



dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi butiran Kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram dan berat netto 2,24 (dua koma dua puluh empat), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pembedaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pembedaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyelahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Subhan Alias Nanang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman" dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi butiran Kristal berisi Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram dan berat netto 2,24 (nol koma dua puluh empat).
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitamDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Rifa'i, S.H.. , Maria C.N Barus, S.IP.,S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ginda Hasan Harahap, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Andrew Maulia Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifa'i, S.H..

Aurora Quintina, S.H.. MH.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maria C.N Barus, S.IP., S.H., MH.

Panitera Pengganti,

Ginda Hasan Harahap

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20